

METODE *E-LEARNING* – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2017

PERMENKUMHAM NO.10, BN 2017/NO.968, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DENGAN METODE *E-LEARNING* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan standar kompetensi jabatan yang ditentukan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui metode *e-learning* yang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2004 ; PP No.101 Tahun 2000; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara. Diklat *E-Learning* adalah Diklat yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi melalui jaringan internet. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diatur tentang Program Diklat *E-Learning* yang mengatur mengenai jenis diklat *e-learning*, kurikulum diklat *e-learning*, metode dan bahan pembelajaran diklat *e-learning*, dan waktu penyelenggaraan diklat *e-learning*. Diatur juga mengenai Peserta Diklat *E-Learning*, Tenaga Pengajar Diklat *E-Learning*, dan Evaluasi dan Kelulusan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2017, ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2017.